

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri tissue serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 296 50800
Faksimili : (021) 392 7685
Website: www.asiapulp.com
Email: CorporateSecretary_Pindo@pp.com.id

Pabrik:

Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88
Kelurahan Adisara Timur
Kec. Karawang Timur
Jawa Barat 41313 - Indonesia
Telepon: (+62-267) 402355, 402553
Faksimili: (+62-267) 405250, 402559

Desa Kuta Mekar BTB 6-9
Kecamatan Ciampel
Jawa Barat 41363 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3006 8000/
(+62-267) 440 111
Faksimili: (+62-21) 3006 8330/
(+62-267) 440 330

Jl. Raya Pangkalan
Desa Taman Mekar
Kec. Pangkalan, Karawang
Jawa Barat 41362 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3002 1299

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang
Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru, Riau 28772, Indonesia
Telepon: (+62-761) 91088
Faksimili: (+62-761) 91373

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 7 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 7 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Obligasi Seri D.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●] ([●] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 70 (tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●] ([●] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●] ([●] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●]- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●] ([●] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 7 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, 7 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C dan 7 Januari 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PARAGRAF 1133 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGENKABATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAGSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPRO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENEBERIKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
idA+ (Single A Plus) dan idA+(1) (Single A Plus Syariah)

PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")
AA- (double A minus) dan AA- (double A minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DIJUAL PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	12 - 19 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	:	27 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	3 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	:	8 Januari 2025

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, 7 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, 7 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C dan 7 Januari 2030 untuk Obligasi Seri D.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1.	7 April 2025	7 April 2025	7 April 2025	7 April 2025
2.	7 Juli 2025	7 Juli 2025	7 Juli 2025	7 Juli 2025
3.	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025
4.	17 Januari 2026	7 Januari 2025	7 Januari 2025	7 Januari 2025
5.		7 April 2026	7 April 2026	7 April 2026
6.		7 Juli 2026	7 Juli 2026	7 Juli 2026
7.		7 Oktober 2026	7 Oktober 2026	7 Oktober 2026
8.		7 Januari 2027	7 Januari 2027	7 Januari 2027
9.			7 April 2027	7 April 2027
10.			7 Juli 2027	7 Juli 2027
11.			7 Oktober 2027	7 Oktober 2027
12.			7 Januari 2028	7 Januari 2028
13.				7 April 2028
14.				7 Juli 2028
15.				7 Oktober 2028
16.				7 Januari 2029
17.				7 April 2029
18.				7 Juli 2029
19.				7 Oktober 2029
20.				7 Januari 2030

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai Perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan lebih lanjut mengenai hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") berdasarkan surat No.RC-1183/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

idA+ (*Single A Plus*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”) berdasarkan surat No.RC-001/KRI-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

irAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah kegiatan usaha penjualan produk kertas dan produk lainnya dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 30 September 2024 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian aset, maka Perseroan akan melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Syariah untuk menyesuaikan dengan Akad Syariah.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH/OPINI SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Tim Ahli Syariah : **Rully Intan Agustian**
ASPM No: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023
Adni Kurniawan
ASPM No: KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023
Surat Penunjukan : 008/PDPP/DIR/IX/2024 tanggal 2 September 2024

Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 2 Oktober 2024, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 7 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, 7 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C dan 7 Januari 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:


Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1.	7 April 2025	7 April 2025	7 April 2025	7 April 2025
2.	7 Juli 2025	7 Juli 2025	7 Juli 2025	7 Juli 2025
3.	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025
4.	17 Januari 2026	7 Januari 2025	7 Januari 2025	7 Januari 2025
5.		7 April 2026	7 April 2026	7 April 2026
6.		7 Juli 2026	7 Juli 2026	7 Juli 2026
7.		7 Oktober 2026	7 Oktober 2026	7 Oktober 2026
8.		7 Januari 2027	7 Januari 2027	7 Januari 2027
9.			7 April 2027	7 April 2027
10.			7 Juli 2027	7 Juli 2027
11.			7 Oktober 2027	7 Oktober 2027
12.			7 Januari 2028	7 Januari 2028
13.				7 April 2028
14.				7 Juli 2028
15.				7 Oktober 2028
16.				7 Januari 2029
17.				7 April 2029
18.				7 Juli 2029
19.				7 Oktober 2029
20.				7 Januari 2030

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
- b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas dan produk lainnya dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah (CMI).
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh CMI berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan dari penjualan kertas dan produk lainnya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Keterangan lengkap mengenai Sukuk Mudharabah diuraikan dalam Bab I Prospektus.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari kalender;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - d. Sukuk Mudharabah Seri D dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 dihitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa penjualan produk kertas dan produk lainnya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah.

Keterangan lengkap mengenai akad mudharabah diuraikan dalam Bab I Prospektus.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PERPAJAKAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH

A. Perubahan Status Sukuk Mudharabah.

1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah);
Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah;
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut;
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

B. Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah).

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan” adalah nilai Objek Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Nisbah Bagi Hasil.

Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan produk Emiten yang belum terikat kontrak penjualan dengan PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:
1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
 2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Mudharabah;
 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HASIL PEMERINGKATAN

1. Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) berdasarkan surat No.RC-1184/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

idA+(sy) (*Single A Plus Syariah*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI") berdasarkan surat No.RC-001/KRI-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

irAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

Obligasi

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Sukuk Mudharabah

Modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki total liabilitas konsolidasian sebesar USD3.462.313 ribu, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.593.679 ribu dan total liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.868.634 ribu.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
<u>ASET</u>			
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	1.213.352	1.177.450	690.302
Pihak berelasi	4.048	8.555	8.179
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	163.561	78.984	179.447
Pihak berelasi	55.474	37.957	13.334
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	8.351	2.521	1.859
Persediaan - neto	304.586	253.472	374.118
Uang muka	211.764	190.638	189.602
Pajak dibayar dimuka	22.319	27.622	18.431
Beban dibayar dimuka	41.921	51.492	26.166
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	902.423	855.195	735.904
Pihak berelasi	94.353	99.566	85.026
Total Aset Lancar	3.022.152	2.783.452	2.322.368
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>			
Piutang pihak berelasi	238.295	239.182	246.896
Jaminan pembelian jangka panjang			
Pihak berelasi	71.437	71.447	71.604

Investasi pada entitas asosiasi	2.125.182	1.975.155	1.779.072
Aset hak-guna - neto	6.545	6.520	6.818
Aset tetap - neto	2.271.714	2.261.497	2.287.275
<i>Goodwill</i>	87.183	87.183	-
Aset tidak lancar lainnya	153.454	145.296	251.904
Total Aset Tidak Lancar	4.953.810	4.786.280	4.643.569
TOTAL ASET	7.975.962	7.569.732	6.965.937

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	565.408	616.708		518.524
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.571	22.325		31.613
Utang usaha				
Pihak ketiga	126.244	127.878		119.533
Pihak berelasi	343.211	322.201		289.774
Utang pajak	13.536	27.615		46.050
Beban masih harus dibayar	47.014	46.013		60.972
Utang dividen	10	-		-
Utang lain-lain – pihak ketiga	22.090	19.671		17.750
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Liabilitas sewa	1.083	1.076		969
<i>Medium-term notes</i>	-	-		120.567
Pinjaman bank jangka panjang	129.661	117.391		45.771
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	14.083	14.271		12.548
Pinjaman jangka panjang	26.784	26.642		41.637
Wesel bayar	193	188		143
Utang obligasi	255.327	35.562		94.417
Sukuk Mudharabah	27.464	-		153.428
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.593.679	1.377.541		1.553.696

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi	15.354	10.704		17.898
Liabilitas pajak tangguhan - neto	124.378	126.870		117.891
Liabilitas imbalan kerja	31.824	33.811		32.959
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	3.078	3.652		4.553
<i>Medium-term notes</i>	17.895	17.895		-
Pinjaman bank jangka panjang	571.290	652.266		254.445
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	48.488	59.515		58.323
Pinjaman jangka panjang	360.160	413.239		648.471
Wesel bayar	12.521	12.719		13.099

Utang obligasi	614.500	666.774	383.742
Sukuk mudharabah	69.146	38.040	37.279
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.868.634	2.035.485	1.568.660
Total LIABILITAS	3.462.313	3.413.026	3.122.356

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar - 16.000.000.000 (angka penuh) saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham (angka penuh)				
Ditempatkan dan disetor – 12.013.987.000 saham biasa pada tahun 2024, 2023 dan 2022 (angka penuh)	1.099.111	1.099.111	1.099.111	1.099.111
Tambahan modal disetor	52.828	52.828	52.828	52.828
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto	10.486	9.830	8.540	8.540
Bagian atas rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	(1.190)	(930)	(1.087)	(1.087)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1.756)	1.019	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	40.000	30.000	20.000	20.000
Belum ditentukan penggunaannya	3.312.604	2.963.326	2.662.649	2.662.649
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
pemilik entitas induk	4.512.083	4.155.184	3.842.041	3.842.041
Kepentingan non-pengendali	1.566	1.522	1.540	1.540
Total Ekuitas	4.513.649	4.156.706	3.843.581	3.843.581
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.975.962	7.569.732	6.965.937	6.965.937

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENJUALAN NETO	948.234	1.145.841	2.120.853	2.314.423
BEBAN POKOK PENJUALAN	682.346	844.365	1.573.287	1.588.689
LABA BRUTO	265.888	301.476	547.566	725.734
BEBAN USAHA				
Penjualan	68.605	72.321	144.379	240.052
Umum dan administrasi	37.366	39.995	86.200	74.945
Total Beban Usaha	105.971	112.316	230.579	314.997
LABA USAHA	159.917	189.160	316.987	410.737
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	150.287	81.591	165.418	387.586
Laba (rugi) selisih kurs – neto	130.005	(63.826)	(31.168)	127.882
Penghasilan bunga	24.086	6.612	18.082	8.673
Beban Murabahah	(318)	(528)	(1.040)	(1.112)
Beban bagi hasil Musyarakah	(3.272)	(4.045)	(7.767)	(8.791)
Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah	(4.915)	(10.258)	(15.992)	(17.897)
Beban bunga	(89.922)	(48.836)	(111.830)	(87.116)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Lain-lain – neto	13.609	15.622	37.875	26.006
Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto	219.560	(23.668)	53.578	435.231
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK				
PENGHASILAN	379.477	165.492	370.565	845.968
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(20.145)	(27.097)	(59.826)	(80.084)
LABA NETO	359.332	138.395	310.739	765.884
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	840	850	1.654	1.591
Bagian atas penghasilan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi	(260)	480	157	(763)
Pajak penghasilan terkait	(184)	(187)	(364)	(350)
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(2.775)	-	1.019	-
Laba (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak	(2.379)	1.143	2.466	478
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	356.953	139.538	313.205	766.362
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	359.278	138.339	310.677	765.718
Kepentingan nonpengendali	54	56	62	166
NETO	359.332	138.395	310.739	765.884
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	356.899	139.482	313.143	766.196
Kepentingan nonpengendali	54	56	62	166
NETO	356.953	139.538	313.205	766.362
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
(dalam satuan penuh)	0,02990	0,01151	0,02586	0,07966

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan Neto	-17,25%	1,65%	-8,36%	23,28%
Laba Neto	159,64%	-52,62%	-59,43%	84,58%
Total Aset	5,37%	1,96%	8,67%	14,48%
Total Liabilitas	1,44%	-0,17%	9,31%	3,82%

Total Ekuitas	8,59%	3,69%	8,15%	24,90%
---------------	-------	-------	-------	--------

RASIO USAHA

Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	40,02%	14,44%	17,47%	36,55%
Penjualan Neto / Total Aset	23,78%	32,37%	28,02%	33,22%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan)	37,89%	12,08%	14,65%	33,09%
Laba Neto / Total Aset (ROA)	9,01%	3,90%	4,11%	10,99%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	15,92%	6,95%	7,48%	19,93%

RASIO KEUANGAN

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	1,54x	2,02x	1,49x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	0,77x	0,78x	0,82x	0,81x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,43x	0,44x	0,45x	0,45x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	2,51x	4,46x	3,75x	5,16x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,54x	2,81x	1,84x	2,86x
<i>Time Interest Earned</i>	1,62x	2,97x	2,32x	3,57x

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DISYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio	Persyaratan	Rasio Perseroan 30 Juni 2024	Keterangan
Rasio Lancar	Minimum 1x	1,90x	Telah memenuhi
Rasio Cakupan Utang	Minimum 1x	1,68x	Telah memenuhi
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Maksimum 2x – 4x	0,77x	Telah memenuhi

INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 10 Desember 2024 adalah Rp15.861,- per 1 Dolar Amerika Serikat. (*Sumber: Bank Indonesia*)
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Juni 2024	16.218	16.458
Juli 2024	16.129	16.394
Agustus 2024	15.380	16.294
September 2024	15.092	15.557
Oktober 2024	15.144	15.760
November 2024	15.671	15.942

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
31 Desember 2022	15.731
31 Desember 2023	15.416
30 Juni 2024	16.421

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

A. Laporan Laba Rugi

a) Penjualan Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023

Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD948.234 ribu, mengalami penurunan sebesar USD197.607 ribu atau sebesar 17,25% dibandingkan penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD1.145.841 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume penjualan dan harga jual produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD2.120.853 ribu, mengalami penurunan sebesar USD193.570 ribu atau sebesar 8,36% dibandingkan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.314.423 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga jual produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023.

Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD682.346 ribu, mengalami penurunan sebesar USD162.019 ribu atau sebesar 19,19% dibandingkan beban pokok penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD844.365 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume penjualan dan harga bahan baku.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.573.287 ribu, mengalami penurunan USD15.402 ribu atau 0,97% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD1.588.689 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga bahan baku.

c) Beban Usaha

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023.

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD105.971 ribu, mengalami penurunan sebesar USD6.345 ribu atau sebesar 5,65% dibandingkan beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD112.316 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ongkos angkut.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD230.579 ribu, mengalami penurunan sebesar USD84.418 ribu atau sebesar 26,80% dibandingkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD314.997 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ongkos angkut.

d) Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023.

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD219.560 ribu mengalami peningkatan sebesar USD243.228 ribu atau sebesar 102,67% dibandingkan beban lain-lain – neto pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar -USD23.668 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian atas laba neto investasi asosiasi dan keuntungan selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD53.578 ribu mengalami penurunan sebesar USD381.653 ribu atau sebesar 87,69% dibandingkan penghasilan lain-lain – neto pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD435.231 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian atas laba neto investasi asosiasi dan kerugian selisih kurs.

e) Laba Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 .

Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD359.332 ribu mengalami peningkatan sebesar USD220.937 ribu atau sebesar 159,64% dibandingkan laba neto untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD138.395 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan keuntungan selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD310.739 ribu mengalami penurunan sebesar USD455.145 ribu atau sebesar 59,43% dibandingkan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD765.884 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor serta penurunan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs.

f) Penghasilan Komprehensif Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 .

Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar USD356.953 ribu mengalami peningkatan sebesar USD217.415 ribu atau sebesar 155,81% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar USD139.538 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan laba neto Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar USD313.205 ribu mengalami penurunan sebesar USD453.157 ribu atau sebesar 59,13% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar USD766.362 ribu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba neto Perseroan.

B. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

a) Aset

Perbandingan aset pada tanggal 30 Juni 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD7.975.962 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD3.022.152 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD4.953.810 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD238.700 ribu atau sebesar 8,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga, persediaan, aset lancar lainnya dan kas dan setara kas. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD167.530 ribu atau sebesar 3,50% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD7.569.732 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD2.783.452 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD4.786.280 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD461.084 ribu atau sebesar 19,85% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh kas dan setara kas. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD142.711 ribu atau sebesar 3,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi.

b) Liabilitas

Perbandingan liabilitas pada tanggal 30 Juni 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD3.462.313 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.593.679 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.868.634 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD216.138 ribu atau sebesar 15,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang obligasi dan sukuk mudharabah. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD166.851 ribu atau sebesar 8,20% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman jangka panjang.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD3.413.026 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.377.541 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD2.035.485 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar USD176.155 ribu atau sebesar 11,34% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi dan sukuk mudharabah. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD466.825 ribu atau sebesar 29,76% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman bank jangka panjang dan utang obligasi.

c) Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dengan 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD4.513.649 ribu, meningkat sebesar USD356.943 ribu atau sebesar 8,59% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD4.156.706 ribu, meningkat sebesar USD313.125 ribu atau sebesar 8,15% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

C. Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tingkat likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,90x, 2,02x dan 1,49x.

Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan dan Perusahaan Anak yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Namun, ketidakpastian berakhirnya perang Rusia – Ukraina yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, energi dan gejolak inflasi serta resesi ekonomi dan untuk menjamin kepastian dalam menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya, Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, perbankan atau lembaga keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak ada kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (*solvabilitas ekuitas*) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (*solvabilitas aset*).

Solvabilitas ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,77x, 0,82x dan 0,81x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,43x, 0,45x dan 0,45x.

c) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 15,92%, 7,48% dan 19,93%.

d) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 9,01%, 4,11% dan 10,99%.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*) dan Kertas

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Kredit
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Persaingan Usaha
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Lingkungan
8. Risiko Bencana Alam
9. Risiko Perubahan Teknologi
10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan
2. Risiko gagal bayar

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, selain hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Jangka Menengah kepada Perseroan sebesar Rp1 triliun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Pada tanggal 21 November 2024, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk telah membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas 4 (empat) bidang tanah milik PT Paramacipta Intinusa serta AJB atas 12 (dua belas) bidang tanah milik PT Persada Kharisma Perdana.
3. Pada tanggal 29 November 2024, Perseroan dan Lontar menandatangani perjanjian transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dan Lontar dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975 dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 1982, Tambahan No. 1274/1082.

Maksud dan tujuan Perseroan pada saat pendirian adalah:

- menjalankan usaha dalam bidang industri pabrik *pulp* dan kertas serta industri lainnya;
- menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, berdagang secara import, export, lokal dan interinsulair termasuk juga mengimport bahan-bahan baku untuk keperluan industri tersebut di atas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills No. 79 tanggal 27 Juni 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132437.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 19 Juli 2022 Tambahan No. 22424 (“Akta No. 79 tanggal 27 Juni 2023”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi:
 - Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
 - Industri kertas budaya (17012);
 - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
 - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
 - Industri kertas *tissue* (17091);
 - Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
 - Industri wadah dari kayu (16230);
 - Industri kimia dasar anorganik (klor dan alkali) (20111);
 - Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232);
 - Industri produk farmasi untuk manusia (21012);
 - Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer (20122).
- Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi:
 - Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
 - Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
 - Perdagangan besar barang dan barang kimia (46651)
- Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
- Penggalian tanah dan tanah liat (08105);
- Penggalian batu kapur/gamping (08102);

- f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220);
- g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (77391);
- h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399);
- i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
- j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
- k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
- l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
- m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112);
- n. Kegiatan menjalankan dan pengelolaan Pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan sendiri.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan pabrik berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan Perawang, Riau. Perusahaan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT APP Purinusa Ekapersada (dahulu PT Purinusa Ekapersada)*	11.923.395.000	5.961.697.500.000	99,24
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,32
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,22
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.013.987.000	6.006.993.500.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.986.013.000	1.993.006.500.000	

Keterangan:

**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No .84 tanggal 20 Oktober 2023 , yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210121.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, PT Purinusa Ekapersada melakukan perubahan nama menjadi PT APP Purinusa Ekapersada.*

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2023 dan 2024.

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 27 Juni 2023 (“Akta No. 80 tanggal 27 Juni 2023”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0139735 tanggal 13 Juli 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0132237.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Komisaris Independen : Suryamin Halim

Direksi:

Direktur Utama : Hendri
Direktur : Kosim Sutiono
Direktur : Arman Dwiartono
Direktur : Megawaty Tjendra
Direktur : Andrie Setiawan Yapsir

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun.

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

4. KEGIATAN USAHA**KEGIATAN USAHA**

Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi:
 1. Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
 2. Industri kertas budaya (17012);
 3. Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
 4. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
 5. Industri kertas *tissue* (17091);
 6. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
 7. Industri wadah dari kayu (16230);
 8. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali) (20111);
 9. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232);
 10. Industri produk farmasi untuk manusia (21012);
 11. Industri pupuk buatan Tunggal hara makro primer (20122).
- b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi:
 1. Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
 2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
 3. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651)
- c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
- d. Penggalan tanah dan tanah liat (08105);
- e. Penggalan batu kapur/gamping (08102);
- f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220);
- g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan (77391);
- h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399);

- i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
- j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
- k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
- l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
- m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112); dan
- n. Kegiatan menjalankan dan pengelolaan pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan sendiri.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Industri kimia dasar yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berupa *Caustic Soda* (Soda Api), Hcl (Asam Klorida), Natrium Hipoklorit dan Hidrogen Peroksida.

FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Kelurahan Adiarsa, Desa Kuta Mekar dan Desa Taman Mekar) dan 1 pabrik di Perawang, Riau. Perseroan memiliki Anak Perusahaan, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Lontar), yang juga bergerak dalam bidang produksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang memiliki pabrik berlokasi di Tebing Tinggi, Jambi. Total kapasitas produksi Perseroan dan Lontar sampai dengan periode 30 Juni 2024 adalah sebesar 1,1 juta ton bubur kertas (*pulp*), 1,0 juta ton kertas budaya, 1,0 juta ton *tissue* dan 0,4 juta ton kertas industri.

Perseroan menghasilkan produk kertas dan *tissue* berkualitas tinggi, di antaranya kertas fotokopi dan kertas khusus seperti *Carbonless*, *Cast Coated* dan *Art Paper*. Produk Perseroan menggunakan merek dagang antara lain Bola Dunia, *Golden Coin*, *Golden Star*, *Lucky Boss*, *Mirage*, *Impression*, *Anchor* dan *Paseo*.


Tabel total produksi sampai dengan periode 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bubur Kertas	502	1.044	1.035
Kertas Budaya	411	762	850
Kertas Industri	163	317	331
<i>Tissue</i>	376	739	613
Total	1.452	2.862	2.829

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun 2025. Inflasi diharapkan turun dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,9% pada tahun 2024 dan lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025, dengan negara-negara ekonomi maju mendekati target inflasi lebih cepat daripada negara-negara berkembang.



Sumber: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024>


Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. *World Bank* memprediksi *core inflation global* (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika disrupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumen global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.


Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya

Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari *Pulp and Paper Products Council* (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan *stationery* mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk *printing and writing* (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050 (lihat Gambar 1). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan kemasan berbasis kertas sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun 2023 sebesar US\$428,1 miliar dan diprediksikan akan bertumbuh hingga US\$535,6 miliar pada 2032, dengan CAGR sebesar 2,4%. (sumber: *Paper Packaging Market Size, Share, Trends & Demand 2023-2028* (imarcgroup.com)).

Gambar 1 Market Share Produk-Produk Turunan Kertas



Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Produk-Produk turunan per Negara



Sumber : PPPC, Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research

Pasar produk kertas secara keseluruhan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dimana tumbuh dari USD1.059,15 miliar pada tahun 2023 menjadi USD1.134,94 miliar pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan 7,2%. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan permintaan kertas kemasan dari perusahaan ritel dan meningkatnya kesadaran tentang praktik berkelanjutan. Pasar produk kertas keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,8% sampai dengan tahun 2028.

Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas terus bertumbuh. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2022-2027 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 5% dan pertumbuhan kemasan diperkirakan sebesar 4%.

Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk kertas untuk pasar ekspor dan produk bubur kertas (*pulp*), kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik.
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir.
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan.
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	Y. Santosa dan Rekan
Konsultan Hukum	:	Lasut Pane & Partners
Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk.
Notaris	:	Aulia Taufani, S.H.
Tim Ahli Syariah	:	Rully Intan Agustian Adni Kurniawan
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) PT. Kredit Rating Indonesia (KRI)

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam sub bab syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
- e. Setelah pembayaran (*in good funds*) telah dilakukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pada tanggal 7 Januari 2025 Penjamin Pelaksana Emisi selanjutnya harus mentransfer dana hasil penawaran umum kepada Perseroan.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 2 Januari 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
2 Januari 2025	10:00 WIB – 16:00 WIB

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 Januari 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 3 Januari 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2025 pukul 16.00 kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang : KFO Thamrin No. Rek: 005-5054-347 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rek: 993-0048-938 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang : Thamrin No. Rek: 2063880019 Atas nama : PT BCA Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang : Jatinegara No. Rek: 0017000035 Atas nama : PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank BNI Cabang : Mega Kuningan No. Rek: 788-8899-787 Atas nama : PT BNI Sekuritas	Bank Syariah Indonesia Cabang : JPU No. Rek: 4493174290 Atas nama : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank BRI Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 0671.01.000680.30.4 Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang : Sudirman No. Rek: 301-0070250 Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701254783 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701575830 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170 416 728 Atas nama : PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739 000 019 Atas nama : PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Semesta Indovest Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha Niaga, Jakarta No. Rek: 800110315600 Atas nama : PT Semesta Indovest Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 860018946500 Atas nama : PT Semesta Indovest Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040004780990 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rek: 00702598524 Atas nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rek: 0400.176.3984 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang : The Tower No. Rek: 777.777.6007 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Kriteria dan ketentuan sehubungan dengan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH**

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimili: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5088 7168
Faksimili : (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email : fixed.income@ipc.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 8066 8501
www.maybank-ke.co.id
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Semesta IndoInvest Sekuritas

Lippo St Moritz Lt. 15 Suite 1501
Jln. Puri Indah Raya blok U 1-3
Jakarta 11610
Telepon: (021) 3049 5900
Faksimili: (021) 3049 5901
www.semestaindovest.co.id
Email: investmentbanking@semestaindovest.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

[Akan ditentukan kemudian]

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**